

IUJPTL

Izin Usaha **Jasa Penunjang**
Tenaga Listrik

IUJPTL

Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha jasa yang menunjang usaha penyediaan tenaga listrik dan/atau usaha jasa berkaitan dengan instalasi tenaga listrik

Proses Penerbitan melalui OSS-RBA

<https://oss.go.id/id>

KBLI (ada kewenangan gubernur)

- 35121 - Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik
- 43211 - Instalasi Listrik
- 35122 - Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik
- 71102 - Aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis YBDI

PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN

Persyaratan :

- Pemenuhan standard perizinan berusaha - termasuk Sertifikat Badan Usaha (SBU) sesuai KBLI
- Dokumen sistem manajemen mutu

Kewajiban :

- Menyampaikan laporan berkala



Referensi

- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral
- Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko



Dinas ESDM
Prov. Jateng

NGOPENI.
NGLAKONI.
Jateng

Maturnuwun